

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP RASISME MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Disusun Oleh:
TASYA NABILAH
(2110012111058)**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL
UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM**

2025

Reg No. 08/Skripsi/HI/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 08/Skripsi/HI/FH/III-2025

Nama : **Tasya Nabilah**
Npm : **2110012111058**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Rasisme Menurut Hukum Internasional dan Implementasi di Indonesia**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Pembimbing)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iffan', is written above a horizontal line.

KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP RASISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Tasya Nabilah, Ahmad Iffan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : tasya090803@gmail.com

ABSTRACT

Racism in Indonesia despite the existence of an international legal framework that regulates the protection of Human Rights. Individual rights are violated and social injustice is caused by racism, especially for minority groups such as Papua. The formulation of the problem is as follows: 1) How can international law defend human rights against racism? and 2) How well does Indonesia implement anti-racism human rights protections? By examining the relevant legal norms of law, rules, and legal doctrines, normative legal research using a descriptive approach is the methodology used. The findings of this study show that although Indonesia has ratified many international legal documents, including Law No. 40 of 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), there are still many obstacles to its effective implementation. There are still many obstacles to its effective implementation. Protecting communities from discriminatory activities is hampered by a lack of public understanding of human rights and a lack of effective law enforcement. Therefore, in order to provide effective human rights protection against racism in Indonesia, extensive changes to the law and an increase in law enforcement capacity are needed.

Keywords: *Protection, Human Rights, Racism, International Law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rasisme fenomena sosial yang kompleks dan berakar dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Rasisme berkaitan dengan konsep ras di dalam masyarakat. Pembentukan rasisme dapat terjadi jika perbedaan fisik dianggap sebagai suatu hal yang penting di dalam masyarakat. Rasisme juga dapat timbul karena adanya perbedaan dari segi psikologi, ideologi dan ekonomi. Kondisi yang dapat menimbulkan rasisme di dalam masyarakat yaitu adanya beberapa kelompok ras dengan kebudayaan yang berbeda serta adanya pelembagaan ketidaksetaraan pada masing-

masing ras yang saling berhubungan satu sama lain.¹

Faktanya, Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi mengenai rasisme melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, tentang pengesahan *United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) yang diproklamasikan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20

¹Pradnya Wicaksana, 2022, Universitas Airlangga, "Amnesty Chapter UNAIR Haturkan Pemahaman Dasar Mengenai Rasisme dalam Webinar CIMSA", <https://fh.unair.ac.id/index.php/> Diakses 29 Oktober 2024 pada pukul 23:59

November 1963, melalui Resolusi 1904 (XVIII). Deklarasi tersebut memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu dan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial.²

Kasus penganiayaan Definus kogoya, anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB), oleh prajurit TNI pada awal tahun 2024 menjadi sorotan publik setelah video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Pada 3 februari 2024, definus kogoya ditangkap oleh apaart TNI dan Polri saat berusaha membakar puskesmas di Distrik Omukima, Puncak, Papua Tengah. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya keamanan untuk melindungi fasilitas kesehatan yang penting bagi masyarakat setempat.³

Harapan adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah berkurangnya kasus rasisme di indonesia, tetapi sampai saat ini permasalahan rasisme masih saja terjadi di Indonesia terhadap bangsanya sendiri adalah rasisme terhadap masyarakat Papua. Faktanya adalah Papua juga bagian dari Indonesia.⁴

Berdasarkan dari kasus diatas yang dikemukakan, maka penulis berkeinginan menulis karya ilmiah dengan judul **“KAJIAN**

YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP RASISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengidentifikasi permasalahan masalah-masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki arah tujuan yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme menurut Hukum Internasional.
2. Untuk menganalisa implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme di Indonesia.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan hukum berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Jenis metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena hukum yang ada. Dalam jenis metode penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan, doktrin, hukum, putusan pengadilan, maupun literatur hukum.

²Hidayat, E. 2016, *“Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”*, hlm. 80-87

³Humass Polda Papua, TribrataNews, 2024, *“Satgas Ops Damai Cartenz-2024 Berhasil Menangkap DPO KKB Nduga Orang Kepercayaan Egianus Kogoya”*, <https://tribrataneews.papua.polri.go.id/home/?amp=1> Diakses tanggal 13 Januari 2025 pada pukul 12:40

⁴BBC, 2024, *“Laporan Human Rights Watch: Diskriminasi dan pelanggaran rasialis terhadap orang Papua 'lebih banyak dan sangat kelihatan' di rezim Jokowi”*, <https://www.bbc.com/indonesia>, Diakses tanggal 13 Januari 2025 pada pukul 15:04

Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan aspek-aspek tertentu dari norma-norma tersebut.⁵

III. HASIL PRMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Rasisme Menurut Hukum Internasional.

Indonesia ikut terlibat dalam perjanjian hak asasi manusia internasional yang penting, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak-Hak sipil dan Politik (ICCPR), adanya kaitan dengan kasus penyiksaan terhadap orang asli papua (OAP), Pasal 7 ICCPR telah menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan praktik penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dalam keadaan apapun. Perlindungan terhadap hak-hak mereka dari tindakan diskriminasi atau penganiayaan. Orang papua menjadi korban penganiayaan yang melibatkan perlakuan yang kejam, tindakan negara harus sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR untuk melindungi hak hidup dan martabat mereka. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ICCPR, termasuk prinsip non-diskriminasi.

Bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap rasisme yang diberikan oleh Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) :

1. Larangan Diskriminasi (Pasal 2) ICCPR mengharuskan negara-negara

pihak untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvensi ini tanpa diskriminasi.

2. Kesetaraan di Hadapan Hukum (Pasal 26) Setiap individu berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.
3. Larangan Propaganda Kebencian (Pasal 20) ICCPR melarang setiap bentuk propaganda yang mendorong kebencian rasial. Perlindungan Minoritas (Pasal 27) Pasal ini memberikan hak kepada individu yang merupakan bagian dari kelompok minoritas untuk menikmati budaya mereka, mempraktikkan agama dan keyakinan mereka, serta menggunakan bahasa mereka sendiri.

B. Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Rasisme di Indonesia.

Amnesty International Indonesia menerima video berisi tindakan penyiksaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Puncak 21 maret 2024. Di dalam video tersebut, ada seorang OAP sedang mengalami penyiksaan. Korban dalam keadaan kedua tangan diikat dari belakang, dimasukkan ke dalam drum warna biru berisi air yang memerah karena darah. Kepala korban berulang kali dipukuli dan ditendangi secara kejam oleh para pelaku yang bertubuh tegap, berkaos dan berambut cepak, salah satunya memakai kaos hijau bertuliskan angka 300. Para penyiksa yang memukuli dan menendangi korban secara bergantian, juga mengatakan ujaran kasar dan bernada rasis, “Angkat muka, angkat muka, angkat muka, anjing, bangsat!” Kemudian seorang lagi berkata kepada rekannya yang sedang memukul korban, “Gantian, gantian, sabar

⁵Muhammad Syahrums, 2022, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif*”, Dotplush, Bengkalis, hlm. 2

dulu.” Ada juga yang berkata, “Jangan main tangan.”⁶

Indonesia telah membentuk mekanisme nasional untuk mencegah penyiksaan oleh aparat penegak hukum, yang terdiri dari lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan LPSK. Namun Indonesia belum meratifikasi protokol opsional (*Optional Protocol Convention Against Torture/OPCAT*) sehingga tidak memiliki mekanisme pemantauan tempat penahanan yang terintegrasi dengan lembaga pengawasan HAM yang sesuai dengan *United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (UNCAT).⁷

Penerapan Hukum Nasional terhadap Rasisme di Indonesia, Kasus tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. TNI telah mengakui kesalahan dan menetapkan tersangka, menunjukkan upaya menegakkan hukum. Pengakuan TNI membenarkan bahwa pelaku penganiayaan warga di Papua merupakan anggota TNI. Sebanyak 13 Prajurit TNI AD ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan, mereka ditahan di instalasi tahanan militer Maximum Security Pomdam 03 Siliwangi. TNI memastikan akan menjatuhkan sanksi kepada prajurit yang terlibat sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing.⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 33 ayat (1) menyatakan

bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi rasisme dan mencegah penyiksaan oleh aparat di Indonesia:

1. Reformasi Hukum dan Implementasi yang Efektif
2. Transparansi dan Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum
3. Pendidikan dan Kesadaran Hak Asasi Manusia
4. Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Diskriminatif
5. Peran Generasi Muda
6. Komitmen Negara

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari sudut aspek hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa internasional maka penulis membuat kesimpulan : 1. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional dan mengadopsi kebijakan nasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari diskriminasi rasial, terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaannya. Banyak kasus diskriminasi rasial yang tidak ditangani secara efektif oleh aparat penegak hukum, yang mengakibatkan kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik di lapangan. 2. pentingnya Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat dalam Mengatasi Rasisme Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia serta pentingnya toleransi antar ras dan etnis merupakan faktor krusial dalam upaya mengatasi rasisme. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu terkait

⁶Brigitta Belia Permata Sari, 2024, *Detik News*, “TNI Jelaskan Motif Oknum Prajurit Aniaya Definus Kogoya Anggota KKB”, Diakses 15 Februari 2025 pada pukul 14:54

⁷Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2020, “22 Tahun Setelah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan Pemerintah Tak Serius Hapus Praktik Penyiksaan di Indonesia”, <https://bantuanhukum.or.id/> Diakses tanggal 15 februari 2025 pada pukul 16:54

⁸Tempo, 2024, “TNI Pastikan Jatuhkan Sanksi terhadap 13 Prajurit yang Siksa Warga Papua”, <https://www.tempo.co/>, Diakses tanggal 17 Februari 2025 pada pukul 00:12

rasisme, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu dihargai dan diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang rasial. Berdasarkan penelitian saran : 1. Peningkatan Penegakan Hukum Pemerintah perlu meningkatkan komitmen politik dan kapasitas penegakan hukum untuk memastikan bahwa undang-undang anti-diskriminasi diterapkan secara efektif. pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus rasisme dengan lebih sensitif. TNI perlu mengevaluasi dan memperbaiki prosedur operasional untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. 2. Monitoring dan Evaluasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus diberikan lebih banyak wewenang untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan anti-diskriminasi secara berkala,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jonaedi Efendi, 2018, “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris”, Prenadamedia Group, Depok.

Konvensi Internasional

Universal Declaration of Human Rights. (1948).

United Nations General Assembly.

International convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Sumber Lain

Defira Martina Adrian, Fence M. Wantu, Abdul Hamid Tome, 2024, “Racial And Ethnic Discrimination In The Perspective Of International Law”, Jurnal Legalitas, Vol. 14 No.1

Amnesty, 2021, Amnesty Internasional, “Rasisme Dan HAM” <https://www.amnesty.id/>